



KEPALA DESA TEGALRANDU
KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA TEGALRANDU

NOMOR 4 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALRANDU,

- Menimbang
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrandu Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 53);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9)
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);

14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);

15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staff Perangkat Desa di kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59)
16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 61);
19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Tegalrandu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tegalrandu (Lembaran Desa Tegalrandu Tahun 2019 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Tegalrandu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tegalrandu Tahun 2020 (Lembaran Desa Tegalrandu Tahun 2020 Nomor 5).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 2. Instruksi Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat skala mikro di Desa;
 3. Surat Edaran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang penyesuaian penggunaan Anggaran trnasfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 4. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0002350 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Jawa Tengah;

- 5 Surat Edaran Bupati Magelang Nomor 443.5/664/01.01/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Magelang;

6. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 141/291/13/2021 Tanggal 9 Pebruari 2021 tentang Penanganan Pandemi Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di Desa melalui APBDesa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALRANDU

dan

KEPALA DESA TEGALRANDU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALRANDU TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp.	1.545.525.272
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	-
c. Jumlah pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.545.525.272

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Semula	Rp.	662.841.688
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	-
c. Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	662.841.688

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp.	410.064.192
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	500.000
c. Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	410.564.192

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp.	40.390.827
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	-
c. Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	40.390.827

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp.	252.235.000
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	(20.800.000)
c. Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	231.435.000

e. Bidang Tak Terduga

a. Semula	Rp.	203.000.000
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	20.300.000
c. Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	223.300.000

Jumlah Belanja

a. Semula	Rp.	1.568.531.707
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	-
c. Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.568.531.707

Surplus / Defisit

a. Semula	Rp.	(23.006.435)
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	-
c. Jumlah Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp.	(23.006.435)

=====

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp.	23.006.435
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	-
c. Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	23.006.435

b. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	-
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	-
c. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah	Rp.	-

Selisih Pembiayaan (a - b) Rp. 23.006.435

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial;
 - e. berskala lokal desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku untuk tahun anggaran 2021

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam penempatannya dalam Lembaran Desa Tegalrandu

Ditetapkan di Tegalrandu
pada tanggal 12 Februari 2021
KEPALA DESA TEGALRANDU,

Ttd

AMAD MUDRIK

Diundangkan di Tegalrandu
pada tanggal 12 Februari 2021
SEKRETARIS DESA TEGALRANDU

ttd

DWI LESTARI
LEMBARAN DESA TEGALRANDU TAHUN 2021 NOMOR 4

